BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 581/ 313 /2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN III DAN IV KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 581/123/2004 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BPR BKK) BAKI, GROGOL, MOJOLABAN DAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE 2004-2007

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR BKK/PD. BKK Kabupaten Sukoharjo tanggal 11 Mei 2005, maka guna menunjang kelancaran tugas dan kepentingan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Sukoharjo perlu merubah susunan Dewan Pengawas PD. BPR BKK Mojolaban dan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437);

5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 140).

Memperhatikan : Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR BKK/PD. BKK Kabupaten Sukoharjo tanggal 11 Mei 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Lampiran III dan IV Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 581/123/2004 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Baki, Grogol, Mojolaban dan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Periode 2004-2007 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan di PD. BPR BKK masing-masing.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran III dan IV Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 581/123/2004 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Baki, Grogol, Mojolaban dan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Periode 2004-2007 dinyatakan tidak berlaku lagi..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 juli 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Badan Pembina PD. BPR BKK dan PD. BKK Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

3. Direksi PT. Bank BPD Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Pemimpin Bank Indonesia Cabang Surakarta di Surakarta;
6. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Badan Pembina PD. BPR BKK dan PD. BKK Kabupaten Sukoharjo;
8. Semua Dewan Pengawas PD. BPR BKK Kabupaten Sukoharjo;
9. Camat Bendosari dan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
10. Direksi PD. BPR BKK Bendosari dan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 581/313/2005
Tanggal : 5 Juli 2005

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
(PD. BPR BKK) MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS
1.	Didik Septiawan, SE.	Staf Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Ketua
2.	Bambang Sudibyo, S.Sos.	Camat Mojolaban	Sekretaris
3.	Eddy Hartono, SE.	Pengawas BKK di PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
(PD. BPR BKK) BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS
1.	Zaenal Tri Haryanto, SE.	Kepala Sub. Bagian Perusda dan Perbankan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Ketua
2.	Drs. Syukur	Camat Bendosari	Sekretaris
3.	Riyanto Agus Kristiono, SE.	Pengawas BKK di PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO